



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN**
Jl. R.A Basuni No. 33 Telp. 0321 – 322642
MOJOKERTO

**IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor : 421/ 1821 /416-101.05/2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan ijin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Lembaga	: PKBM BINA INSANI FIRAS
Alamat	: Ds. Sentonorejo Kec. Trowulan
Didirikan Mulai	: 2 Maret 2009
Organisasi yang mengasuh	: LPPM Bina Insani Firaas
Tgl dan Nomor Akta Organisasi	: -
Alamat Orgaisasi	: Ds. Sentonorejo Kec. Trowulan

Yang telah mengajukan ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya.

Kepada nama dan alamat Lembaga tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan No. Induk 004

Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari Lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Mojokerto, 10 september 2009
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. H. MOH. TALQIN, M.Pd
Pembina Tk. I
Nip. 131785618



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. R.A Basuni No. 33 Telp. 0321 – 322642

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 421/ 182/ /416-101.05/2009

Tentang

**IJIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) BINA INSANI FIRAS DS. SENTONOREJO KEC. TROWULAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Insani Firaas telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Insani Firaas Desa Sentonorejo dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomo r 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2005 tentang susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Ijin Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Insani Firaas No. 010/PKBM.MIF/03/2009
Tgl. 23 Maret 2009
2. Surat Rekomondasi Kepala UPT Kecamatan Trowulan
No. 421.9/451/416.114.02/07/2009 Tanggal. 7 September 2009

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi ijin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Nama Lembaga : **BINA INSANI FIRAAS**
- Alamat : Ds. Sentonorejo Kec. Trowulan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Nomor 13 tahun 2005 tentang program Kegiatan Belajar tersebut pada diktum pertama akan dicabut ijinnya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Mojokerto
Pada Tanggal : 10 September 2009



Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Mojokerto
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur
3. Sdr. Kepala UPT Kecamatan Trowulan